



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

3. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
2. Penyelenggaraan DAK adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima DAK dalam tahap

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pascapelaksanaan yang dilaksanakan oleh kementerian.

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang selanjutnya disingkat SDGs adalah target pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.
4. Pengawasan Teknis adalah pembinaan dan/atau pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan DAK kepada inspektorat daerah.
5. Kegiatan Penunjang adalah kegiatan nonfisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.
6. Rencana Kegiatan Perubahan adalah perubahan terhadap rencana kegiatan yang telah dikonsultasikan kepada Unit Organisasi Teknis dan/atau PFID untuk mendapat persetujuan.
7. E-Monitoring DAK adalah aplikasi yang dimiliki Kementerian dalam rangka pemantauan evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan DAK infrastruktur.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah dan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan dalam mendukung program prioritas nasional dan arah kebijakan DAK.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

- Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD serta pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 13. Pemerintah adalah kementerian negara/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang DAK.
 14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah komitmen dari Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK, untuk memenuhi kriteria kesiapan (*readiness criteria*) yang diperlukan.
 16. Unit Organisasi Teknis adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan kegiatan di bidang infrastruktur meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
 17. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah selanjutnya disingkat PFID adalah unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pemantauan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah.
 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola DAK selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang penyelenggara kegiatan yang dibiayai dari DAK.
 19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan yang didanai DAK;
 - b. mewujudkan terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan yang didanai DAK; dan
 - c. mewujudkan keterpaduan peran dan fungsi para penyelenggara DAK dalam pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pasal 3

Tahapan pengelolaan DAK terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pemrograman;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan DAK mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah, sebagai upaya mewujudkan prioritas nasional, yang meliputi:
- a. bidang irigasi;
 - b. bidang jalan;
 - c. bidang air minum;

- d. bidang sanitasi; dan
 - e. bidang perumahan dan permukiman.
- (2) Bidang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir yang melindungi daerah irigasi kewenangan daerah.
 - (3) Bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial (kawasan industri/kawasan ekonomi khusus, pertanian, perkebunan), pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah), pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, dan transmigrasi;
 - (4) Bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mewujudkan 100% akses air minum yang berkelanjutan untuk pemenuhan SPM, percepatan pembangunan di daerah afirmasi, serta prioritas nasional diantaranya percepatan penurunan *stunting*, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
 - (5) Bidang sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mewujudkan 100% akses sanitasi yang berkelanjutan untuk pemenuhan SPM, percepatan pembangunan di daerah afirmasi, serta prioritas nasional diantaranya percepatan penurunan *stunting*, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
 - (6) Bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan perumahan

dan permukiman beserta Prasarana, sarana dan utilitas umum layak di permukiman kumuh dan mendukung pelayanan dasar daerah kabupaten/kota pada SPM Perumahan Rakyat, serta dalam rangka pencegahan kumuh di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 5

- (1) Kementerian menyiapkan arahan penyusunan dokumen rencana strategis DAK kurun waktu 5 (lima) tahun untuk Pemerintah Daerah penerima DAK yang dikoordinasikan oleh sekretariat jenderal.
- (2) Untuk menyinergikan dan menyinkronkan program DAK, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyusun dokumen rencana strategis DAK.
- (3) Dokumen rencana strategis DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang berupa:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis SKPD;
 - c. rencana dan program investasi infrastruktur jangka menengah;
 - d. rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - e. rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. dokumen SPM Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. dokumen perencanaan lainnya.
- (4) Dokumen rencana strategis DAK dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan target, sasaran, dan isu strategis yang berkembang.
- (5) Dokumen rencana strategis DAK dapat menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun usulan rencana kegiatan DAK setiap tahun dan usulan perubahannya.

- (6) Acuan penyusunan dokumen rencana strategis DAK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMROGRAMAN

Bagian Kesatu Bidang, Menu Kegiatan, dan Kriteria Teknis DAK

Pasal 6

- (1) DAK meliputi bidang:
- a. irigasi;
 - b. jalan berupa subbidang jalan;
 - c. air minum;
 - d. sanitasi; dan
 - e. perumahan dan permukiman terdiri atas subbidang:
 1. rumah swadaya; dan
 2. rumah khusus.
- (2) Bidang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:
- a. pembangunan jaringan irigasi;
 - b. peningkatan jaringan irigasi;
 - c. rehabilitasi jaringan irigasi;
 - d. pembangunan infrastruktur pengendali banjir; dan
 - e. peningkatan infrastruktur pengendali banjir.
- (3) Bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:
- a. pemeliharaan berkala jalan dan jembatan;
 - b. rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - c. rekonstruksi/peningkatan struktur kapasitas jalan;
 - d. penggantian jembatan;
 - e. pelebaran jalan; dan
 - f. pembangunan jalan dan jembatan.
- (4) Bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan;
 - b. peningkatan sistem penyediaan air minum melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum terbangun;
 - c. perluasan sistem penyediaan air minum perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem penyediaan air minum terbangun; dan
 - d. pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi.
- (5) Bidang sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:
- a. pengembangan dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman;
 - b. pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- (6) Bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:
- a. subbidang penyediaan rumah swadaya melalui bantuan stimulan rumah swadaya:
 1. pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya termasuk upah tukang;
 2. pembangunan baru berkelompok dalam 1 (satu) hampan;
 3. peningkatan kualitas rumah secara swadaya termasuk upah tukang; dan
 4. pembangunan jalan lingkungan bagi kelompok penerima bantuan yang telah melakukan pembangunan baru dalam 1 (satu) hampan; dan

- b. subbidang penyediaan rumah khusus melalui pembangunan rumah khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah perbatasan negara untuk rumah aparatur sipil negara, tenaga pendidik, petugas kesehatan, dan veteran yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan tipe 36 (tiga puluh enam).
- (7) Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan DAK bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mengacu pada NSPK bidang irigasi serta NSPK di bidang jalan dan jembatan.
 - (8) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan DAK bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada:
 - a. SPM bidang air minum, sanitasi, dan perumahan dan permukiman; dan/atau
 - b. NSPK bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan DAK bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah harus melakukan operasi dan pemeliharaan untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan direhabilitasi melalui DAK.
- (2) Belanja kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 8

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki kriteria teknis yang digunakan sebagai komponen penilaian teknis.
- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang irigasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:
 - a. luas daerah irigasi;
 - b. kondisi jaringan irigasi;

- c. alokasi dana APBD untuk operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - d. indeks pertanaman;
 - e. kepedulian;
 - f. pelaporan; dan
 - g. kriteria kesiapan teknis infrastruktur pengendali banjir.
- (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang jalan dirumuskan melalui indeks teknis hasil data teknis yang terverifikasi melalui sistem pengelolaan database jalan daerah dengan mempertimbangkan:
- a. panjang jalan;
 - b. kondisi jalan;
 - c. kinerja jalan;
 - d. alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. persentase dana APBD untuk penanganan jalan dan jembatan;
 - f. kepatuhan pelaporan E-Monitoring DAK; dan
 - g. kepatuhan atas penentuan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta/peta SHP.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang air minum dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:
- a. cakupan pelayanan air minum;
 - b. kapasitas air minum belum termanfaatkan;
 - c. kinerja sambungan rumah; dan
 - d. pelaporan.
- (5) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang sanitasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:
- a. cakupan pelayanan sanitasi;
 - b. kesiapan program investasi sanitasi daerah kabupaten/kota (strategi sanitasi kota); dan
 - c. pelaporan.

- (6) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang perumahan dan permukiman dirumuskan melalui indeks teknis dengan diutamakan untuk:
 - a. subbidang rumah swadaya mempertimbangkan:
 1. memiliki SKPD yang membidangi perumahan;
 2. memiliki rencana pembangunan perumahan dan permukiman;
 3. memiliki basis data perumahan melalui aplikasi elektronik rumah tidak layak huni;
 4. memiliki replikasi program/kegiatan sejenis dan/atau menganggarkan dana pendamping dari APBD dan anggaran dana desa;
 5. jumlah rumah tidak layak huni, jumlah kebutuhan rumah, dan profil permukiman kumuh; dan
 6. pelaporan; dan
 - b. subbidang rumah khusus mempertimbangkan:
 1. jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah di lokasi yang diusulkan;
 2. jumlah unit kebutuhan rumah khusus di wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
 3. pelaporan.
- (7) Penghitungan indeks teknis dilakukan oleh Unit Organisasi Teknis dan/atau sekretariat jenderal cq. PFID sesuai dengan bidang tugasnya.
- (8) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada sekretaris jenderal.
- (9) Sekretaris jenderal menyampaikan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai salah satu komponen penentuan alokasi DAK.
- (10) Ketentuan mengenai mekanisme teknis pelaksanaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk mendanai Kegiatan Penunjang paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi bidang/subbidang DAK Fisik.
- (2) Kegiatan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual, meliputi:
 1. desain perencanaan; dan
 2. penguatan database dan survey kondisi;
 - b. biaya tender, tidak termasuk honorarium pengelola keuangan;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK yang dilakukan secara swakelola meliputi:
 1. operasional tenaga fasilitator lapangan, khususnya untuk bidang air minum, bidang sanitasi, dan bidang perumahan dan permukiman;
 2. petugas pelaporan E-Monitoring;
 3. tim koordinasi khusus DAK infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 4. penyusun laporan pelaksanaan kegiatan DAK;
 - d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual meliputi:
 1. penunjukan konsultan individual pengawas kegiatan kontraktual; dan
 2. supervisi konstruksi;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi dan penguatan kapasitas tenaga fasilitator lapangan, khususnya untuk bidang air minum, sanitasi, serta perumahan dan permukiman;
 - f. perjalanan dinas ke lokasi atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan

- g. pelaksanaan revidi oleh inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, tidak termasuk honorarium revidi.
- (3) Tata cara penggunaan DAK untuk Kegiatan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme penyusunan usulan rencana kegiatan DAK Fisik.

Bagian Kedua
Tahapan Pemrograman

Pasal 10

- (1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK dari Pemerintah, gubernur atau bupati/wali kota penerima DAK menyusun usulan rencana kegiatan secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang memenuhi kriteria prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyusunan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah kepada Kementerian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan melalui sistem informasi perencanaan dan anggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a. dokumen usulan;
 - b. hasil penilaian usulan;
 - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan;
 - d. hasil penilaian atas usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; dan
 - e. alokasi DAK yang disampaikan melalui portal (*website*) Kementerian Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (3) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK harus mengikuti

- konsultasi program untuk pembahasan usulan rencana kegiatan dan sosialisasi arah kebijakan Penyelenggaraan DAK yang diselenggarakan oleh Kementerian;
- (4) Konsultasi program untuk pembahasan usulan rencana kegiatan meliputi tahapan:
 - a. verifikasi usulan rencana kegiatan oleh, dinas provinsi terkait, balai besar, balai, dan/atau satuan kerja terkait.
 - b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibahas bersama sekretariat jenderal cq. PFID untuk mendapatkan persetujuan berupa opini teknis terhadap kesesuaian data dengan persyaratan teknis;
 - c. persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. usulan rencana kegiatan yang telah diverifikasi dan disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh Pemerintah Daerah serta Unit Organisasi Teknis dan/atau sekretariat jenderal cq. PFID dalam bentuk dokumen hasil rencana kegiatan paling lambat minggu pertama bulan Januari.
 - (5) Kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 1 (satu) kali kepada Menteri melalui direktorat jenderal dan/atau sekretariat jenderal cq. PFID paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
 - (6) Kementerian melalui direktorat jenderal dan/atau sekretariat jenderal cq. PFID memberikan Persetujuan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berjalan;

- (7) Persetujuan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa opini teknis terhadap kesesuaian data dengan persyaratan teknis.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Usulan perubahan atas rencana kegiatan dilakukan untuk:
 - a. optimalisasi sisa kontrak berupa penambahan Keluaran (*output*) pekerjaan dan/atau penambahan kegiatan baru, selain usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau
 - b. pemenuhan kriteria kesiapan teknis usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat.
- (10) Kepala daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan maupun perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) yang memuat:
 - a. rincian dan lokasi kegiatan; dan
 - b. target Keluaran (*output*) kegiatan.
- (11) Hasil rekapitulasi rencana kegiatan maupun perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan paling lambat bulan Maret melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Bagian Ketiga

Perubahan Rencana Kegiatan dalam Keadaan Kahar

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kepala daerah mengajukan usulan perubahan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, serta dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang terjadi pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan melalui keputusan kepala daerah terkait.
- (4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah yang bersangkutan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa opini teknis terhadap kesesuaian data dengan persyaratan teknis.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN DAK

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan DAK dilaksanakan secara berjenjang yang meliputi:
 - a. tingkat provinsi, dilaksanakan oleh Menteri; dan
 - b. tingkat kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pembinaan teknis.

- (2) Dalam hal belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membantu pembinaan Penyelenggaraan DAK di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 13

Menteri melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan DAK yang meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pengendalian.

Pasal 14

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. menyusun arah kebijakan Penyelenggaraan DAK; dan
 - b. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa pembinaan teknis dalam proses perencanaan, pemrograman, dan teknis pelaksanaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. konsultasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan:
 - a. melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan rencana kegiatan dan perubahannya untuk mengetahui kesesuaian Penyelenggaraan DAK dengan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan

- b. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan DAK yang meliputi:
 - 1. capaian SPM dan NSPK;
 - 2. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. akuntabilitas pengelolaan DAK; dan
 - 4. Pengawasan Teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pengawasan Teknis Penyelenggaraan DAK provinsi dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Pengawasan Teknis Penyelenggaraan DAK kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal gubernur belum mampu melakukan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan DAK yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari gubernur, Pengawasan Teknis Penyelenggaraan DAK dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 16

Gubernur melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah Daerah provinsi dalam pembinaan Penyelenggaraan DAK yang meliputi:

- a. pembinaan teknis dalam proses penyusunan usulan DAK Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait dalam bentuk pendampingan dan konsultasi; dan
- b. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait dengan aspek fisik dan keuangan.

Bagian Kedua

Tata Kelola Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan DAK, Menteri membentuk tim koordinasi pusat yang terdiri atas unit organisasi pembina Penyelenggaraan DAK.
- (2) Unit organisasi pembina Penyelenggaraan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat jenderal;
 - b. inspektorat jenderal;
 - c. direktorat jenderal sumber daya air;
 - d. direktorat jenderal bina marga;
 - e. direktorat jenderal cipta karya;
 - f. direktorat jenderal perumahan;
 - g. direktorat jenderal bina konstruksi;
 - h. badan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
 - i. badan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Menteri menugaskan sekretaris jenderal selaku Koordinator tim koordinasi pusat untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan DAK di tingkat provinsi.
- (4) Koordinasi dilakukan melalui harmonisasi jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan DAK berdasarkan prinsip keserasian dan keterpaduan serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.
- (5) Sekretariat jenderal dan Unit Organisasi Teknis mencantumkan program pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan DAK dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian.
- (6) Menteri menugaskan inspektur jenderal untuk melakukan pembinaan berupa Pengawasan Teknis kepada inspektorat daerah.
- (7) Hasil pembinaan oleh tim koordinasi pusat dan hasil pengawasan oleh inspektorat jenderal dituangkan dalam

bentuk laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dalam tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pascapelaksanaan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi pusat dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun petunjuk operasional penggunaan DAK;
 - b. menyampaikan usulan menu kegiatan penggunaan DAK;
 - c. menyusun kriteria teknis dan formula dalam menghitung indeks teknis DAK;
 - d. melaksanakan konsultasi program dalam rangka pembahasan usulan rencana kegiatan dan sosialisasi arah kebijakan Penyelenggaraan DAK; dan
 - e. menelaah usulan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang diusulkan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi pusat dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan pemantauan melalui sistem E-Monitoring DAK dan koordinasi ke daerah;

- c. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan dan percepatan pencapaian progres fisik dan keuangan DAK di daerah; dan
 - d. melaksanakan rapat kerja DAK dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan DAK.
- (4) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi pusat dalam tahap pascapelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melaksanakan evaluasi terhadap Penyelenggaraan DAK;
 - b. memberikan saran, masukan, atau rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait Penyelenggaraan DAK ke depan; dan
 - c. menyiapkan laporan evaluasi akhir tahun Kementerian kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri terkait Penyelenggaraan DAK.
- (5) Tim koordinasi pusat menyusun standar operasional prosedur untuk setiap tahapan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, tim koordinasi pusat dibantu oleh tim teknis Penyelenggaraan DAK yang dibentuk oleh unit organisasi terkait.
- (7) Pembinaan perencanaan program secara terintegrasi maupun mandiri dilakukan oleh tim koordinasi pusat melalui sekretariat jenderal.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pembinaan pelaksanaan DAK, gubernur membentuk tim koordinasi daerah yang terdiri atas:
- a. badan perencanaan pembangunan daerah provinsi;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - c. inspektorat provinsi;
 - d. balai besar, balai dan/atau satuan kerja pusat;

- e. bidang fisik dan prasarana badan perencanaan pembangunan daerah provinsi; dan
 - f. dinas teknis provinsi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tahap:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pascapelaksanaan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi daerah dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. menyusun dokumen rencana strategis DAK kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. menyampaikan laporan SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - c. menelaah reviu dan verifikasi usulan rencana kegiatan DAK provinsi dan kabupaten/kota untuk ditandatangani oleh kepala dinas teknis;
 - d. melakukan verifikasi data teknis DAK secara berkala;
 - e. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan; dan
 - f. membantu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK kepada daerah.
- (4) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi daerah dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan DAK di daerah;
 - b. menyiapkan laporan triwulan dan tahunan terkait pembinaan pelaksanaan DAK di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait serta menyampaikan kepada tim koordinasi pusat dengan tembusan unit organisasi terkait dan/atau sekretariat jenderal cq. PFID;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah yang

- mendapat DAK untuk dilaporkan pada saat rapat kerja Kementerian; dan
- d. melakukan koordinasi dengan inspektorat daerah dalam rangka reviu sebagai syarat penyaluran DAK.
- (5) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit berupa inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan DAK di daerah.
 - (6) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi daerah dalam tahap pascapelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi kepada gubernur terkait pembinaan pelaksanaan DAK kedepan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait.
 - (7) Tim koordinasi daerah dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan bidang DAK.
 - (8) Segala biaya operasional terkait kegiatan tim koordinasi daerah dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan unit organisasi asal anggota tim.

Pasal 20

- (1) Bupati/wali kota dapat membentuk tim koordinasi di tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas unsur SKPD terkait.
- (2) Segala biaya operasional terkait kegiatan tim koordinasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 21

Ketentuan mengenai struktur organisasi dan alur koordinasi tim koordinasi pusat dan daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK melalui sistem E-Monitoring DAK dan hasil laporan koordinasi ke daerah.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota melalui kepala dinas terkait melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian pencapaian Keluaran (*output*) fisik dan realisasi penyerapan dana hasil pelaksanaan kegiatan dengan target rencana kegiatan;
 - b. kesesuaian pencapaian hasil (*outcome*) pelaksanaan kegiatan dengan target rencana kegiatan;
 - c. kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran Daerah;
 - d. kesesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaannya;
 - e. kesesuaian rencana kegiatan dengan prioritas nasional;
 - f. kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak yang telah ditetapkan dalam metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Pasal 23

- (1) Menteri selaku ketua tim koordinasi pusat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK paling lambat 31 (tiga puluh satu) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK di daerah dan disampaikan ke Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

- (1) Penilaian kinerja pelaksanaan DAK dilakukan paling sedikit dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK pada tahun berikutnya serta program pembinaan Penyelenggaraan DAK.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

- (1) SKPD provinsi dan kabupaten/kota penerima harus menyampaikan laporan triwulan DAK.
- (2) Pelaporan triwulan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. triwulan pertama pertanggal 31 Maret;
 - b. triwulan kedua pertanggal 30 Juni;
 - c. triwulan ketiga pertanggal 30 September; dan
 - d. triwulan keempat pertanggal 31 Desember.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi selaku kepala tim koordinasi daerah dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi terkait, balai besar, balai, dan/atau satuan kerja terkait.

Pasal 26

- (1) Kepala dinas kabupaten/kota harus melaporkan secara elektronik melalui E-Monitoring DAK setiap ada perubahan data dan informasi.
- (2) Kepala dinas kabupaten/kota harus menyusun dan menyampaikan laporan triwulan secara tertulis yang dicetak melalui E-Monitoring DAK untuk pelaksanaan DAK yang dikelolanya.
- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada bupati/wali kota melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi terkait dan balai besar, balai, dan/atau satuan kerja terkait.

Pasal 27

- (1) Kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota harus menyusun laporan triwulan kabupaten/kota dengan menggunakan laporan triwulan dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi selaku kepala tim koordinasi daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 28

- (1) Kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi selaku kepala tim koordinasi daerah menyusun rekapitulasi laporan triwulan dengan menggunakan laporan triwulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan laporan triwulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui sekretaris jenderal dengan tembusan direktur jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui rapat kerja DAK sebagaimana Pasal 18 ayat (3).

Pasal 29

Ketentuan mengenai mekanisme pemantauan evaluasi dan pelaporan serta format pelaporan Penyelenggaraan DAK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 226

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,


Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001